

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian



UNIVERSITAS GALUH

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM Terakreditasi B

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1034/SK/BAN-PT/SA-PT/15/2022
Kampus : Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 771048 Ciamis 46251

Nomor : 803/33/SIP/D/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Ciamis, 12 April 2026

Kepada Yth.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya
di
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh yaitu :

Nama Mahasiswa : Rilo Miftakhul Idris
NIM : 3300210165
Kekhususan : Pidana
No. Whatsapp Aktif : 081222243803
Alamat : Jalan Garuda, Asrama Trikora, Blok B, No 112
Kel. Sukaratu, Kec. Cibereum Kota
Tasikmalaya

Sedang menyusun Skripsi dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IZIN DI KOTA TASIKMALAYA BERDASARKAN PASAL 14 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TASIKMALAYA

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan data/informasi kepada Mahasiswa dimaksud untuk kelancaran penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Pj. Dekan,



Dr. Hj. DEWI MULYANTI, S.H., M.H.
NIK. 311 277 0197

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian Satpol PP Kota Tasikmalaya

KUESIONER PENELITIAN

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Tasikmalaya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Wilayah Kota Tasikmalaya

Identifikasi Masalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya?

PERTANYAAN

1. Dapatkah Anda menjelaskan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelaku penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya? Apa langkah yang paling signifikan?
2. Bagaimana penerapan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 dalam tindakan operasi yang Anda lakukan? Apakah ada tantangan dalam penerapannya?
3. Apa hasil dari tindakan penegakan hukum yang telah Anda lakukan terhadap pelaku penjual minuman keras tanpa izin? Apakah ada perubahan yang terlihat dalam masyarakat setelah penegakan hukum dilakukan?
4. Dalam pandangan Anda, seberapa efektif penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras tanpa izin? Apakah ada indikator tertentu yang bisa Anda sebutkan?
5. Apa saja kendala yang Anda hadapi saat melaksanakan penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin? Dapatkah Anda memberikan contoh konkret tentang kendala tersebut?
6. Bagaimana kondisi dukungan dari masyarakat lokal dalam menegakkan hukum terhadap penjual minuman keras? Apakah ada yang mempengaruhi komitmen masyarakat dalam hal ini?

7. Apakah Anda mengalami kendala dalam hal sumber daya, seperti personel atau perlengkapan, saat melakukan penegakan hukum? Jika ada, bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas tindakan yang diambil?
8. Dalam pandangan Anda, apakah ada aspek hukum atau kebijakan yang perlu direvisi untuk membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin?
9. Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara Satpol PP dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani masalah ini? Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam proses kerja sama ini?
10. Apa harapan Anda terhadap masa depan penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya? Langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasi kendala yang ada?

Lampiran 3 Kuesioner Penelitian Masyarakat

KUESIONER PENELITIAN

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Tasikmalaya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Wilayah Kota Tasikmalaya

Identifikasi Masalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya?

PERTANYAAN

1. Apa yang Anda ketahui mengenai peraturan terkait penjualan minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya? Seberapa penting menurut Anda peraturan ini?
2. Bagaimana Anda melihat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap penjual minuman keras tanpa izin? Apakah Anda merasa tindakan tersebut cukup efektif?
3. Pernahkah Anda menyaksikan atau terlibat dalam tindakan penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras?
4. Seberapa umum praktik penjualan minuman keras tanpa izin di lingkungan Anda? Dapatkah Anda memberikan contoh konkretnya?
5. Apa yang Anda ketahui tentang dampak penjualan minuman keras tanpa izin di lingkungan Anda? Apakah Anda melihat adanya masalah sosial atau kesehatan yang ditimbulkan?
6. Bagaimana pandangan Anda tentang respon masyarakat terhadap praktik penjualan minuman keras tanpa izin?
7. Menurut Anda, apa saja kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin?
8. Apakah Anda merasa ada langkah yang perlu diambil oleh pemerintah atau Satpol PP untuk lebih efektif menangani praktik penjualan minuman keras tanpa izin?

9. Bagaimana komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terkait penjualan minuman keras? Apakah ada inisiatif dari masyarakat untuk melaporkan pelanggaran ini?
10. Apa harapan Anda terhadap perubahan yang bisa terjadi di Kota Tasikmalaya terkait penjualan minuman keras tanpa izin?

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi 1 Proses Wawancara dengan Pihak Satpol PP Kota Tasikmalaya



Dokumentasi 2 Foto dokumentasi bersama pihak Satpol PP Kota Tasikmalaya

